

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 4, 2020/NO 4, BD NO., 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA BERASAL DARI KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG DAN JUGA DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN PERUSAHAAN. YANG DIPEROLAH LEWAT IURAN PASAR .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LNRI TAHUN 2005 NOMOR 140,TLNRI 4578); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 139) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 23 JANUARI 2020.

PENJELASAN - 7 HLM